



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZI LAHHUDIN BIN BANTA SILOTAI AR;**
2. Tempat lahir : le Mirah;
3. Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahr Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, dan Syahban, S.H.I yang merupakan advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie" berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan



Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, pada tanggal 16 Feb  
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Feb 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I**" DAN "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto;
  - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto;



- 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah timbar digital merek digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha 1KP AT dengan Nomor Polisi BK 4553 ADJ, Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269487 warna putih;

***Dikembalikan kepada saksi Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar;***

- 1 (satu) unit Handphone Hammer lipat warna hitam dengan Nomor IMEI1: 355464100336279, IMEI2 : 3554642100386274;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan Nomor IMEI 869815031071146, IMEI2 : 869815031071153;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara;***

5. Menetapkan agar Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengukuhkan masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (peldoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;



## Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** pada Kamis tanggal 03 bulan November tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB pukul 22.30 WIB serta pada hari Jumat tanggal 04 bulan November tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rukoen Da Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyeral Narkotika Golongan I”**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Mentri Timur Desa Rukoen Damee Kec. Babahrot Kab. Abdyas menuju rumah sdr. Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dan bertujuan untuk membeli ganja dari Ayah Indra namun pada saat itu terdakwa ada Sabu, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayah Indra (DPO) dan setelah transaksi selesai, sdr. Ayah Indra mengatakan kepada terdakwa **“nanti kalau ada lagi sabu abang telepon kamu”** terdakwa menjawab **“iya bang”** kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdr. Ayah Indra (DPO) lalu mengatakan kepada terdakwa **“Fauzi sabu sudah ada ini”** terdakwa menjawab **“bang”** kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di Desa Blang Baro Rambong terdakwa langsung menghubungi sdr. Ayah Indra (DPO) dan pada saat itu sdr. Ayah Indra (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke bendungan yang ada di desa tersebut setibanya di bendungan terdakwa mengatakan kepada sdr. Ayah Indra (DPO) **“bang saya ada uang 1.800.000 (satu juta delapan ratus**



rupiah) dan sisa 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) abang kasih g untuk saya” dan sdr Ayah Indra (DPO) memberikan Sabu sebanyak (bungkus) kepada terdakwa dan juga memberikan ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan langsung menyimpan sabu dan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah dihubungi oleh sdr Wadi (DPO) menanyakan “**sudah ada ganja bang**” terdakwa menjawab “**ganja tidak ada yang ada sabu**” sdr Wadi (DPO) menjawab “**boleh bang**” dan tidak lama kemudian sdr Wadi datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada sdr Wadi (DPO) dan mengatakan kepada sdr Wadi (DPO) “**tolong k bantu saya untuk memaketkan sabu ini**” kemudian terdakwa bersama sdr Wadi (DPO) langsung memaketkan sabu tersebut dengan menggunakan plastik es yang bening yang sudah terdakwa siapkan kemudian plastik tersebut terdakwa potong kecil-kecil seukuran  $\pm 3$  (tiga) kemudian terdakwa ambil sabu yang terdakwa beli dari sdr Ayah Indra (DPO) dan memaketkan sabu tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dan setelah memaketkan sabu tersebut terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut kedalam kamar terdakwa dan sdr Wadi (DPO) Langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB sdr Wadi (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberikan sabu tersebut sdr Wadi (DPO) langsung pergi kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bobi Juliand Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin pergi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan sdr Ubai Dillah (DPO) datang ke rumah terdakwa meminta beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) “**sabu ini tidak saya hutang kepada kamu, kamu pakai saja sabu ini**” sambil memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah);





penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa "**bang : pakai/hisap sabu disini boleh**" dan terdakwa menjawab "**boleh**" kemudian terdakwa membawa Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan sdr Ubai Dillah (DPO) masuk ke di salah satu kamar kosong yang ada di dalam rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) kepada Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian berselang waktu 5 menit terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu lagi dan terdakwa mengisi ker sabu yang terdakwa bawa ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Ubai Dillah (DPO) bersama-sama menghisap : tersebut hingga habis dan setelah habis, Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Ubai Dillah (DPO) pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB sdr Wadi (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa untuk meminta beli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa berikan sabu tersebut kepada Wadi (DPO) langsung pergi dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa bawa ke kebun dan sisa 3 (tiga) bungkus lagi terdakwa simpan kembali di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk bekerja sambil menghisap ganja tersebut dan terdakwa menggunakan campuran tembakau rokok merk MADONA (MD) sebanyak (dua puluh) batang hingga ganja yang satu bungkus tersebut habis. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1KP AT dengan Nopol BK 4553 Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor mesin 1KP-269024 warna putih miliknya dengan tujuan hendak membeli sabu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan "**bang, saya ada uang lima puluh ribu tapi akan kasih paket yang seratus untuk saya dan sisa lima puluh ribu lagi : saya bayar nanti bg**" dan terdakwa menjawab "**tidak bisa dek karena bapak (sabu) ini punya orang**" dan setelah itu terdakwa dengan Saksi



saja sambil ngobrol di dalam rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yakni Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki S. Firmansyah langsung menangkap terdakwa dan juga Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Anggota Polisi dengan didampingi aparatratur desa setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun pada saat itu Anggota Polisi tidak menemukan barang Narkotika di badan terdakwa maupun di badan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan hanya menemukan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 3 (tiga) bungkus ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 1 (satu) botol kaca pirek yang ditemukan dalam kamar rumah terdakwa, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa **"sabu dan ganja dan kaca pirek ini milik siapa"** terdakwa menjawab **"milik saya pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada saya **"dari mana kamu mendapatkan sabu dan ganja ini"** terdakwa menjawab **"sabu dan ganja ini saya beli dari Ayah Indra di betong pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada terdakwa **"dalam hal memiliki, mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan jenis ganja apakah sudah mendapat ijin dari pihak yang berwenang"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada pak"** kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang di dalam sepeda motor tersebut yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting dan satu lembar plastik bening, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menjawab **"milik saya pak"** kemudian terdakwa bersama Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA 7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang milik terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan.** dan **Bobi Julia Syahputra Bin Abu Bakar**, berupa :

A. 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat k 2,24 (dua koma dua empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan k netto 10 (sepuluh) gram adalah **benar** Ganja dan terdaftar di **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaia Syariah CPS Blangpidie Nomor : 33/60046.11/Narkoba/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, CS.** yang diduga narkotika, sabu dan ganja dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Bruto dan 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh dua) Gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**  
Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** pada Jumat tanggal 04 bulan November tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB





di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong I bukan tanaman**” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut yang pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Mentri Timur Desa Rukoen Damee Kec. Babahrot Kab. Abdyasmenyusur rumah sdrayah Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dan bertujuan untuk membeli ganja dari Ayah Indra namun pada saat itu terdakwa sudah ada Sabu, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdrayah Ayah Indra (DPO) dan setelah transaksi selesai, sdrayah Ayah Indra mengatakan kepada terdakwa “**nanti kalau ada lagi sabu abang telepon kamu**” terdakwa menjawab “**iya bang**” kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdrayah Ayah Indra (DPO) lalu mengatakan kepada terdakwa “**Fauzi sabu sudah ada ini**” terdakwa menjawab “**bang**” kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa langsung pergi ke rumah sdrayah Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di Desa Blang Baro Rambong terdakwa langsung menghubungi sdrayah Ayah Indra (DPO) dan pada saat itu sdrayah Ayah Indra (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke bendungan yang ada di desa tersebut setibanya di bendungan terdakwa mengatakan kepada sdrayah Ayah Indra (DPO) “**bang saya ada uang 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) abang kasih sabu dengan harga 1.500.000 (satu lima ratus rupiah) dan sisa 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) abang kasih ganja untuk saya**” dan sdrayah Ayah Indra (DPO) memberikan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa dan juga memberikan ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan langsung menyimpan sabu dan ganja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira p 22.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah dihub oleh sdra Wadi (DPO) menanyakan **“sudah ada ganja bang”** terda menjawab **“ganja tidak ada yang ada sabu”** sdra Wadi (DPO) menja **“boleh bang”** dan tidak lama kemudian sdra Wadi datang keru terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu ke sdra Wadi (DPO) dan mengatakan kepada sdra Wadi (DPO) **“tolong k bantu saya untuk memaketkan sabu ini”** kemudian terdakwa bers sdra Wadi (DPO) langsung memaketkan sabu tersebut der menggunakan plastik es yang bening yang sudah terdakwa siaj kemudian plastik tersebut terdakwa potong kecil-kecil seukuran  $\pm 3$  (tiga kemudian terdakwa ambil sabu yang terdakwa beli dari sdra Ayah I (DPO) dan memaketkan sabu tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) p dan setelah memaketkan sabu tersebut terdakwa kembali menyimpan : tersebut kedalam kamar terdakwa dan sdra Wadi (DPO) Langsung pular
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira p 20.00 WIB sdra Wadi (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000,- (seratus rupiah) dan setelah terdakwa memberikan sabu tersebut sdra Wadi (E langsung pergi kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bobi Julia Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terda dan mengatakan ingin pergi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemu Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpi bersama dengan sdra Ubai Dillah (DPO) datang ke rumah terdakwa meminta beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.0 (seratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada terdakwa namun p saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bobi Julianda Syahp (dilakukan penuntutan secara terpisah) **“sabu ini tidak saya hutang kepada kamu, kamu pakai saja sabu ini”** sambil memberikan 1 (s bungkus sabu kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penunt secara terpisah), kemudian Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilaki penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **“bang : pakai/hisap sabu disini boleh”** dan terdakwa menjawab **“boleh”** kemu terdakwa membawa Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penunt secara terpisah) bersama dengan sdra Ubai Dillah (DPO) masuk ke di salah satu kamar kosong yang ada di dalam rumah terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian berselang waktu 5 menit terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu lagi dan terdakwa mengisi ker sabu yang terdakwa bawa ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bers dengan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan se terpisah) dan juga sdr Ubai Dillah (DPO) bersama-sama menghisap : tersebut hingga habis dan setelah habis, Saksi Bobi Julianda Syahp (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Ubai Dillah (DPO) pergi rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira p 09.00 WIB sdr Wadi (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa meminta beli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 200.0 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa berikan sabu tersebut Wadi (DPO) langsung pergi dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (s bungkus ganja yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa terdakwa bawa ke kebun dan sisa 3 (tiga) bungkus lagi terdakwa sin kembali di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung per kebun untuk bekerja sambil menghisap ganja tersebut dan menggunakan campuran tembakau rokok merk MADONA (MD) sebanyak (dua puluh) batang hingga ganja yang satu bungkus tersebut h Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilaki penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1KP AT dengan Nopol BK 4553 Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor mesin 1KP-269 warna putih miliknya dengan tujuan hendak membeli sabu dari terda sambil mengatakan "**bang, saya ada uang lima puluh ribu tapi al kasih paket yang seratus untuk saya dan sisa lima puluh ribu lagi : bayar nanti bg**" dan terdakwa menjawab "**tidak bisa dek karena ba (sabu) ini punya orang**" dan setelah itu terdakwa dengan Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya di saja sambil ngobrol di dalam rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpak preman yakni Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki S. Firmansyah lang menangkap terdakwa dan juga Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilaki penuntutan secara terpisah) kemudian Anggota Polisi dengan di dam



Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah namun pada saat itu Anggota Polisi tidak menemukan barang Narkotika di badan terdakwa maupun di badan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan hanya menemukan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 3 (tiga) bungkus ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 1 (satu) botol kaca pirek yang ditemukan dalam kamar rumah terdakwa, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa **"sabu dan ganja dan kaca pirek ini milik siapa"** terdakwa menjawab **"milik saya pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada terdakwa **"dari mana kamu mendapatkan sabu dan ganja ini"** terdakwa menjawab **"sabu dan ganja ini saya beli dari Ayah Indra di betong pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada terdakwa **"dalam hal memiliki, mengangkut dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan jenis ganja apakah sudah ada ijin dari pihak yang berwenang"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada pak"** kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang di dalam sepeda motor tersebut yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting dan satu lembar plastik bening, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menjawab **"milik saya pak"** kemudian terdakwa bersama Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA/7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksaan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda S  
UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang  
milik terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan.** dan **Bobi Julia  
Syahputra Bin Abu Bakar**, berupa :

- A. 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat k  
2,24 (dua koma dua empat) gram adalah **benar** menganc  
**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor uru  
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun :  
tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan k  
netto 10 (sepuluh) gram adalah **benar** Ganja dan terdaftar di  
**Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Rep  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegac  
Syariah CPS Blangpidie Nomor : 33/60046.11/Narkoba/2022 tanggal  
November 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemir  
Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terda  
**Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, CS.** yang diduga narkotika  
sabu dan ganja dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) Bun  
Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening der  
berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Bruto dan 3 (  
Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik w  
bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sem  
puluh dua) Gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P  
112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun :  
tentang Narkotika;**

Dan

Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** pada  
Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022 sekira pukul 20.30 WIB  
setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Rumah terda  
di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya  
setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hu  
Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan meng  
perkara ini **“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,  
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** dalam ha





jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira p 10.00 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Mentri Timur Desa Rukoen Damee Kec. Babahrot Kab. Abdya menuj rumah sdra Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Raml Kec. Betong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda r bertujuan untuk membeli ganja dari Ayah Indra namun pada saat itu h ada Sabu, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu ters dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdra Ayah I (DPO) dan setelah transaksi selesai, sdra Ayah Indra mengatakan ke terdakwa **"nanti kalau ada lagi sabu abang telepon kamu"** terda menjawab **"iya bang"** kemudian terdakwa langsung pulang keru terdakwa dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira p 08.00 WIB terdakwa di hubungi oleh sdra Ayah Indra (DPO) lalu mengat kepada terdakwa **"Fauzi sabu sudah ada ini"** terdakwa menjawab **"bang"** kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa langsung pergi ke ru sdra Ayah Indra (DPO) yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dan s pukul 14.00 wib terdakwa tiba di Desa Blang Baro Rambong terda langsung menghubungi sdra Ayah Indra (DPO) dan pada saat itu sdra / Indra (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke bendungan yang ac desa tersebut setibanya di bendungan terdakwa mengatakan kepada / Indra (DPO) **"bang saya ada uang 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) abang kasih sabu dengan harga 1.500.000 (satu lima ratus rupiah) dan sisa 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) abang kasih g untuk saya"** dan sdra Ayah Indra (DPO) memberikan Sabu sebanyak (bungkus) kepada terdakwa dan juga memberikan ganja sebanyak 4 (er bungkus kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa lang pulang ke rumah terdakwa dan langsung menyimpan sabu dan g tersebut di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira p 22.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah dihub oleh sdra Wadi (DPO) menanyakan **"sudah ada ganja bang"** terda menjawab **"ganja tidak ada yang ada sabu"** sdra Wadi (DPO) menja



terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bungkus sabu kepada sdr Wadi (DPO) dan mengatakan kepada sdr Wadi (DPO) **"tolong bantu saya untuk memaketkan sabu ini"** kemudian terdakwa bersama sdr Wadi (DPO) langsung memaketkan sabu tersebut dengan menggunakan plastik es yang bening yang sudah terdakwa siap kemudian plastik tersebut terdakwa potong kecil-kecil seukuran  $\pm 3$  (tiga) kemudian terdakwa ambil sabu yang terdakwa beli dari sdr Ayah I (DPO) dan memaketkan sabu tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) p dan setelah memaketkan sabu tersebut terdakwa kembali menyimpan : tersebut kedalam kamar terdakwa dan sdr Wadi (DPO) Langsung pulang

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira p 20.00 WIB sdr Wadi (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000,- (seratus rupiah) dan setelah terdakwa memberikan sabu tersebut sdr Wadi (DPO) langsung pergi kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bobi Juli Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin pergi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan sdr Ubai Dillah (DPO) datang ke rumah terdakwa meminta beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"sabu ini tidak saya hutang kepada kamu, kamu pakai saja sabu ini"** sambil memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **"bang : pakai/hisap sabu disini boleh"** dan terdakwa menjawab **"boleh"** kemudian terdakwa membawa Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan sdr Ubai Dillah (DPO) masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di dalam rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) kepada Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian berselang waktu 5 menit terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu lagi dan terdakwa mengisi ker



dengan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Ubai Dillah (DPO) bersama-sama menghisap ganja tersebut hingga habis dan setelah habis, Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Ubai Dillah (DPO) pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB sdr Wadi (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa meminta beli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa berikan sabu tersebut kepada Wadi (DPO) langsung pergi dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa terdakwa bawa ke kebun dan sisa 3 (tiga) bungkus lagi terdakwa simpan kembali di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk bekerja sambil menghisap ganja tersebut dan terdakwa menggunakan campuran tembakau rokok merk MADONA (MD) sebanyak (dua puluh) batang hingga ganja yang satu bungkus tersebut habis. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1KP AT dengan Nopol BK 4553 Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor mesin 1KP-269024 warna putih miliknya dengan tujuan hendak membeli sabu dari terdakwa sambil mengatakan "**bang, saya ada uang lima puluh ribu tapi akan saya kasih paket yang seratus untuk saya dan sisa lima puluh ribu lagi untuk saya bayar nanti bg**" dan terdakwa menjawab "**tidak bisa dek karena bapak (sabu) ini punya orang**" dan setelah itu terdakwa dengan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya di rumah saja sambil ngobrol di dalam rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yakni Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki S. Firmansyah langsung menangkap terdakwa dan juga Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Anggota Polisi dengan didampingi aparatratur desa setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun pada saat itu Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan terdakwa maupun di badan Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan hanya menemukan



Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 3 (tiga) bungkus ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan juga di temukan 1 (satu) botol kaca pirek yang ditemukan dalam kamar rumah terdakwa, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa **"sabu dan ganja dan kaca pirek ini milik siapa"** terdakwa menjawab **"milik saya pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada terdakwa **"dari mana kamu mendapatkan sabu dan ganja ini"** terdakwa menjawab **"sabu dan ganja ini saya beli dari Ayah Indra di betong pak"** kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada terdakwa **"dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan jenis ganja apakah sudah ijin dari pihak yang berwenang"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada pak"** kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang di dalam sepeda motor tersebut yang berisikan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting dan satu lembar plastik bening, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Saksi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menjawab **"milik saya pak"** kemudian terdakwa bersama Saksi Bobi Julianda Syahputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan AR.** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis ganja;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA/7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah milik terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan.** dan **Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar**, berupa :





- A. 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat k  
2,24 (dua koma dua empat) gram adalah **benar** mengana  
**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor uru  
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun :  
tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan k  
netto 10 (sepuluh) gram adalah **benar** Ganja dan terdaftar di  
**Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Rep  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegad  
Syariah CPS Blangpidie Nomor : 33/60046.11/Narkoba/2022 tangga  
November 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemir  
Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terda  
**Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, CS.** yang diduga narkotika  
sabu dan ganja dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) Bung  
Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening der  
berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Bruto dan 3 (k  
Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik w  
bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sem  
puluh dua) Gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P  
111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun :  
tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul, S.E dibawah janji pada pokoknya menerangkan sek  
berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan der  
dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis S  
dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Sa  
Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terha  
Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 20.30 WIB tepatnya Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian penangkapan tersebut : pada awalnya Saksi dan Saksi Deki menerima informasi dari Infor bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa se berada di rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee, Kecamatan Baba Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan Saksi Deki langsung lokasi untuk melakukan penyelidikan, saat di lokasi Saksi me Terdakwa sedang berada ruang tamu Rumah Terdakwa sedang bers Saksi Bobi, kemudian Saksi beserta rekan mendatangi Terdakwa, k itu Saksi dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengamankan S Bobi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melaki penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan tidak ada menemukan ba bukti Narkotika saat menggeledah di badan Terdakwa, Saksi ha menemukan Uang tunai Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) di S Saksi Bobi, kemudian Saksi menghubungi Aparat Desa Rukun Da setelah Aparat Desa hadir, Saksi melanjutkan penggeledahan rumah, penggeledahan rumah Terdakwa Saksi mendapati berupa 18 (del belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pl bening dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika , ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 g netto, 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak di dalam kotak dekat kas kamar rumah Terdakwa, saat penggeledahan Saksi ada melaki Penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan Handphone S Bobi, Kemudian Saksi ada menemukan 1 (satu) buah Tas selempang , berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale , 1 (satu) l gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening di dalam box motor Saksi B
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan disaksikan oleh aparaturnya Desa Rukun Damee;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan penggeledahan kemudian Saksi rekan-rekan dan aparaturnya Desa menanyakan kepada Terdakwa, kemu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa barang ini” Terda menjawab “milik saya pak” kemudian dan selanjutnya Saksi menyany

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memiliki dan menyimpan Ganja ini” Terdakwa menja  
“saya tidak memilik izin pak” selanjutnya Terdakwa beserta barang  
diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa ba  
Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan G  
tersebut dari Ayah Indra (DPO) di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan bu  
bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik be  
dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja  
dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (s  
buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna h  
dengan nomor Imei 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336  
diakui pemilik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, 1 (satu) unit se  
motor merk / type Yamaha 1 KP AT dengan nomor Polisi BK 4553  
Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269  
warna putih diakui pemilik Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, 1 (s  
unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan nomor  
1:869815031071146 Imei 2 : 869815031071153 diakui pemilik  
Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, 1 (satu) buah Tas selempang  
berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale ,1 (satu) l  
gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening diakui pemilik  
Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, serta uang tunai Rp20.000,00-  
puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terda  
dan Saksi Bobi pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia  
tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait mengu  
menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersel
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaks  
beli Narkotika;
- Bahwa Pada saat penggeledahan Saksi menemukan adanya be  
paketan kecil, 18 (delapan belas) paket kecil Sabu dan 3 (tiga) paket  
Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terda  
Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut untuk dipakai sendiri  
Terdakwa, dan untuk dikasih ke temannya yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan selanju



Terdakwa dengan Hasil Tes Urine (+) Positif Methampetamina dan Positif Marijuana;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan S benar dan tidak keberatan;

2. Deki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 20.30 WIB tepatnya Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian penangkapan tersebut, pada awalnya Saksi dan Saksi N.H Sitompul menerima informasi Informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu. Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan Saksi N.H Sitompul langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, saat di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah tamu Rumah Terdakwa sedang bersama Saksi Bobi, kemudian Saksi dan Saksi N.H Sitompul beserta rekan mendatangi Terdakwa, ketika itu Saksi dan Saksi N.H Sitompul mengamankan Terdakwa dan mengamankan Saksi Bobi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat menggeledah di badan Terdakwa, Saksi dan Saksi N.H Sitompul menemukan Uang tunai Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku Saksi Bobi, kemudian Saksi menghubungi Aparat Desa Rukun Damee setelah Aparat Desa hadir, Saksi melanjutkan penggeledahan rumah, penggeledahan rumah Terdakwa Saksi mendapati berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak di dalam kotak dekat kamar rumah Terdakwa, saat penggeledahan Saksi ada melakukan Penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan Handphone Saksi Bobi, Kemudian Saksi ada menemukan 1 (satu) buah Tas selempang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening di dalam box motor Saksi Bobi.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan disaksikan oleh aparaturnya Desa Rukun Damee;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan penggeledahan kemudian Saksi menanyakan kepada rekan-rekan dan aparaturnya Desa menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa barang ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak" kemudian dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Ganja ini" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin pak" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari Ayah Indra (DPO) di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336279 diakui pemilik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha 1 KP AT dengan nomor Polisi BK 4553 Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269024 warna putih diakui pemilik Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, 1 (satu) unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan nomor Imei 1:869815031071146 Imei 2 : 869815031071153 diakui pemilik Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, 1 (satu) buah Tas selempang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening diakui pemilik Julianda Syahputra Bin Abu Bakar, serta uang tunai Rp20.000,00-



puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdak dan Saksi Bobi pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait mengu menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersel
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaks beli Narkotika;
- Bahwa Pada saat penggeledahan Saksi menemukan adanya be paketan kecil, 18 (delapan belas) paket kecil Sabu dan 3 (tiga) paket Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdak Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut untuk dipakai sendiri Terdakwa, dan untuk dikasih ke temannya yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan selanj dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan terha Terdakwa dengan Hasil Tes Urine (+) Positif Methamphetamine dar Positif Marijuana;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan S benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar dibawah sumpah p pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan der dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis S dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari nenek dengan Terdak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersan yaitu pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 20.30 tepatnya saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah Terdak Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Day
- Bahwa kronologis ditangkapnya Saksi dan Terdakwa yaitu awalnya p hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira Pukul 22.00 WIB S bertemu ubai di kebun durian milik Ubai di Dusun di Desa Rukun Da Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu S mengatakan kepada Ubai Dillah "saya pingin hisap sabu Bai tetapi : tidak ada uang" kemudian Ubai menjawab "sama bang Fauzi ada B





Handphone milik Saksi dan setelah panggilan telpon Saksi tersam dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan sabu kepada Terda "Bang ada sabu" kemudian Terdakwa "ada" kemudian Saksi bers dengan Ubai langsung pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rukun Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak jauh dari kebun Ubai pada saat itu dan setiba di rumah Terda ternyata Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan kemudian S kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan "dimana bang, udah di rumah abang ni" dan Terdakwa menjawab "iya tunggu sa rumah, abang lagi mengantar punya orang" dan tidak lama kemu Saksi menunggu Terdakwa di rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "bang saya pengen sabu seratus ribu tapi saya tidak punya uang" kemudian Terda menjawab "kamu tidak perlu berhutang, kamu pakai saja ini" se memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi, kemudian S mengambil sabu tersebut dan pada saat itu Saksi mengatakan ka Terdakwa "bang saya pakai/hisap sabu disini boleh (dalam ru Terdakwa)" dan Terdakwa mengatakan "boleh" kemudian Terda membawa Saksi bersama dengan Ubai masuk ke dalam salah satu ka kosong yang ada dalam rumah tersebut dan Terdakwa memberika (satu) buah alat hisap sabu (Bong) kepada Saksi dan setelah itu Terda langsung keluar dari kamar tersebut kemudian Saksi dan Ubai lang merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah itu Saksi mengambil yang diberikan oleh Terdakwa dan memasukkan ke dalam kaca kemudian Saksi dan Ubai langsung menghisap sabu tersebut hingga h dan setelah sabu tersebut habis tiba-tiba datang Terdakwa dan masu dalam kamar sambil membawa sabu di tangannya dan Terdakwa me kembali sabu yang dibawanya ke dalam kaca pirek tersebut kemu Saksi bersama dengan Ubai dan Terdakwa kembali bersama-s menghisap sabu tersebut hingga habis dan setelah habis, Saksi dan langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tang November 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi berada di Desa Pante Rakyat menuju ke Terdakwa dengan menggun sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk membeli sabu dan saat itu Saksi hanya membawa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua p ribu rupiah) dan setiba Saksi di rumah Terdakwa Saksi lang



kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “bang, saya ada uang puluh ribu tapi abang kasih paket yang seratus untuk saya dan sisa puluh ribu lagi saya bayar nanti bang “ dan Terdakwa mengatakan “bisa dek karena barang (sabu) ini punya orang” dan setelah itu S dengan Terdakwa hanya duduk saja sambil ngobrol di dalam ru Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa o anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung menan Saksi dan juga Terdakwa kemudian anggota Polisi tersebut da dampingi aparaturnya setempat melakukan penggeledahan terha Saksi dan Terdakwa namun pada saat itu anggota Polisi tidak menem barang bukti Narkotika di badan Saksi maupun di badan Terdakwa anggota Polisi hanya menemukan uang sejumlah Rp20.000,00(dua p ribu rupiah) di dalam saku celana Saksi kemudian anggota F melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan menem barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang dibun dengan kertas bening dan juga ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja y dibungkus dengan plastik warna putih bening dan juga ditemukan 1 (s buah kaca pirek yang ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa, kemu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “ sabu dan ganja dan kaca pirek ini milik siapa” Terdakwa menjawab “milik saya pak” kemu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa dalam “dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan g apakah ada ijin dari pihak yang berwenang “Terdakwa menjawab “i ada pak” Kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terha sepeda motor milik Saksi dan anggota Polisi menemukan 1 (satu) t Tas selempang merek Roowns warna hitam yang di dalamnya terdap (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (s lembar kertas bening yang ditemukan dalam Box sepeda motor ters kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Saksi “ milik s timbangan ini “ saya menjawab “milik saya pak “ kemudian anggota F menanyakan lagi kepada Saksi “ untuk apa timbangan ini” Saksi menja “untuk timbangan emas pak” kemudian Saksi dan Terdakwa be barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyic lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi Saksi juga di geledah peenggeledahan tersebut disaksikan oleh aparaturnya Desa Rukun Dame



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336279 diakui pemilik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha 1 KP AT dengan nomor Polisi BK 4553 Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269024 warna putih diakui sebagai milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna silver dengan nomor Imei 1:869815031071146 Imei 2:869815031071153 diakui sebagai milik Saksi, 1 (satu) buah selempang yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening diakui sebagai milik Saksi, serta uang tunai Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengakui baik timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas plastik bening tersebut merupakan milik Saksi yang disimpan oleh Saksi didalam 1 (satu) buah tas selempang milik Saksi tas tersebut disimpan didalam jok sepeda motor merk / type Yamaha 1 KP AT dengan nomor Polisi BK 4553 ADJ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan nomor Imei 1:869815031071146 Imei 2 : 869815031071153 merupakan milik Saksi yang mana handphone tersebut Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital tersebut Saksi gunakan untuk timbangan emas karena Saksi berencana mencari emas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pencari emas baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi memiliki timbangan digital tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sekitar Tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya timbangan tersebut digunakan oleh Saksi untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti harga emas 1 gram saat ini;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting yang berada didalam tas selempang tersebut digunakan oleh Saksi untuk memotong plastik bening yang juga be

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah kertas plastik bening yang berada didalam tersebut digunakan oleh Saksi untuk menyimpan emas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, dan untuk dikembalikannya ke temannya yang lain;
- Bahwa setelah Penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Saksi berstatus (+) Positif Methamphetamine, dan Terdakwa berstatus (+) Positif Methamphetamine dan (+) Positif Marijuana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat saksinya sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie Nomor : 33/60046.11/Narkoba/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang yang dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, CS yang diduga narkotika jenis sabu dan ganja dengan penimbangan 18 (delapan belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Bruto dan 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh dua) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORAH HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. dan Bobi Julianda Syahputra Bin Bakar, berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram adalah benar mengandung



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 556 tanggal 05 November 2022 ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fauzi Lahuddin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif Methamphetamin dan positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terduga dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 20.30 WIB tepatnya saat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ayah Indra (Nama Panggilan) warga Beutong Kabupaten Nagan Raya, dengan cara Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat proses penangkapan anggota Polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Julianda Syahputra dan hanya menemukan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku Saksi Bobi Julianda Syahputra kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan juga ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih bening dan juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa;





dan juga kaca pirek ini milik siapa” Terdakwa menjawab “milik saya kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan sabu dan ganja ini” Terdakwa menjawab “sabu dan ganja ini saya beli dari Ayah Indra di betong pak” kemudian anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu dan jenis ganja apakah ada ijin dari pihak yang berwenang” dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak”, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Saksi Bobi Julianda Syahputra dan pada saat dilakukan penggeledahan anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting dan satu lembar kertas bening yang ditemukan dalam Box sepeda motor tersebut kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra “barang-barang apa saja (timbangan, gunting dan kertas bening)” Saksi Bobi Julianda Syahputra menjawab “milik saya pak” kemudian Terdakwa bersama Saksi Bobi Julianda Syahputra beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat untuk digunakan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat memakai Sabu malam sebelum ditangkap dan Terdakwa memakai Ganja tersebut siang harinya sebelum ditangkap di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan juga untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek serta 3 (tiga) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna hitam dengan nomor 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336274 diakui sebagai milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha 1 KP AT dengan nomor Polisi BK 4553 ADJ Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 Nomor Mesin 1KP-269487 warna putih diakui sebagai milik Saksi Bobi Julianda Syahputra, 1 (satu) unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan nomor 1:869815031071146 Imei 2 : 869815031071153 diakui sebagai milik Saksi Bobi Julianda Syahputra



digital merk digital scale ,1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar keplastik bening diakui sebagai milik Saksi, serta uang tunai Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Saksi Bobi pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna hitam dengan no Imei 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336274 merupakan barang bukti Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bobi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari Ayah Indra (DPO) dan baru 1 (satu) kali membeli;
- Bahwa Terdakwa membentuk paket kecil sabu yang dibeli dari Ayah Indra menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan ganja menjadi 4 (empat) paket, Terdakwa ada menjual Sabu tersebut sebelumnya kepada Wadi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Tanggal 2 November Tahun 2022 dan yang kedua Terdakwa juga menjual kepada Wadi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 3 November Tahun 2022 dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Mentri Timur, Desa Rukuen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten / Kota Barat Daya, sedangkan ganja tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk membuat Terdakwa lebih berenergi saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Tirta Peukan dengan hasil tes urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif : Sabu dan (+) positif ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto;
- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan pl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Handphone Hammer lipat warna hitam dengan Nomor IM 355464100336279, IMEI2 : 3554642100386274;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha 1KP AT dengan Nomor F BK 4553 ADJ, Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor M 1KP-269487 warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan Nomor IM 869815031071146, IMEI2 : 869815031071153;
- 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah timbangan d merek digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas pl bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang s bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang l yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira F 22.00 WIB Saksi Bobi bertemu Ubai di kebun durian milik Ubai di Dusun Desa Rukun Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat itu Saksi mengatakan kepada Ubai Dillah "saya pingin hisap : Bai tetapi saya tidak ada uang" kemudian Ubai menjawab "sama bang F ada Bang" kemudian Saksi Bobi langsung menghubungi Terdakwa dan menggunakan Handphone milik Saksi Bobi dan setelah panggilan te Saksi Bobi tersambung dengan Terdakwa, Saksi Bobi lang: menanyakan sabu kepada Terdakwa "Bang ada sabu" kemudian Terda "ada" kemudian Saksi Bobi bersama dengan Ubai langsung pergi ke ru Terdakwa yang beralamat di Desa Rukun Damee Kecamatan Bab: Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari kebun Ubai pada sa: dan setiba di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidak berac rumah dan kemudian Saksi Bobi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan "dimana bang, saya udah di rumah abang ni" dan Terda menjawab "iya tunggu saja di rumah, abang lagi mengantar punya or dan tidak lama kemudian Saksi Bobi menunggu Terdakwa di rumahnya tiba datang Terdakwa dan Saksi Bobi langsung mengatakan ke: Terdakwa "bang saya pingin beli sabu seratus ribu tapi saya tidak pi uang" kemudian Terdakwa menjawab "kamu tidak perlu berhutang, k pakai saja ini" sambil memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi l

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “bang saya pakai/hisap sabu disini b (dalam rumah Terdakwa)” dan Terdakwa mengatakan “boleh” kemu Terdakwa membawa Saksi Bobi bersama dengan Ubai masuk ke di salah satu kamar kosong yang ada dalam rumah tersebut dan Terda memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) kepada Saksi Bobi setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut kemudian S Bobi dan Ubai langsung merakit alat hisap sabu tersebut dan setelah Saksi Bobi mengambil sabu yang diberikan oleh Terdakwa dan memasu ke dalam kaca pirek kemudian Saksi Bobi dan Ubai langsung menghirup sabu tersebut hingga habis dan setelah sabu tersebut habis tiba-tiba da Terdakwa dan masuk ke dalam kamar sambil membawa sabu di tangan dan Terdakwa mengisi kembali sabu yang dibawanya ke dalam kaca p tersebut kemudian Saksi Bobi bersama dengan Ubai dan Terdakwa ker bersama-sama menghisap sabu tersebut hingga habis dan setelah h Saksi Bobi dan Ubai langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian p hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi Bobi yang berada di Desa Pante Rakyat menuj Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Bobi de tujuan untuk membeli sabu dan pada saat itu Saksi Bobi hanya mem uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setiba Saksi Bc rumah Terdakwa Saksi Bobi langsung menjumpai Terdakwa yang sa sedang berada di dalam rumahnya dan kemudian Saksi Bobi mengat kepada Terdakwa “bang, saya ada uang lima puluh ribu tapi abang k paket yang seratus untuk saya dan sisa lima puluh ribu lagi saya bayar bang” dan Terdakwa mengatakan “tidak bisa dek karena barang (sabu punya orang” dan setelah itu Saksi Bobi dengan Terdakwa hanya duduk sambil ngobrol di dalam rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian pre dan langsung menangkap Saksi Bobi dan juga Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki s petugas kepolisian Aceh Barat Daya lainnya pada hari Jumat tangg November 2022 sekira Pukul 20.30 WIB tepatnya saat Terdakwa di di rumah Terdakwa di Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabup Aceh Barat Daya;
3. Bahwa awalnya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki menerima informasi Informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu dan Terda



Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan Saksi langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, saat di lokasi S melihat Terdakwa sedang berada ruang tamu Rumah Terdakwa se bersama Saksi Bobi, kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki be rekan polisi lainnya mendatangi Terdakwa dan langsung mengamati Terdakwa dan Saksi Bobi;

4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi N.H Sitompul dan S Deki tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat menggeleda badan Terdakwa dan hanya menemukan uang tunai Rp20.000,00- puluh ribu rupiah) di saku Saksi Bobi, kemudian Saksi N.H Sitompul Saksi Deki menghubungi Aparat Desa Rukun Damee, setelah Aparat I hadir, dilakukan penggeledahan rumah di rumah Terdakwa dan ditem 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus de plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, 3 (tiga) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram n 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak di dalam kotak dekat kasur di ka rumah Terdakwa, saat penggeledahan Saksi N.H Sitompul dan Saksi ada melakukan Penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa Handphone Saksi Bobi, Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah selempang yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital s ,1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening di dalam box n Saksi Bobi;
5. Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis : yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram brut (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik be dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) handphone Hammer Lipat warna hitam dengan nomor Imei 355464100336279, Imei 2 : 355464100336274 diakui oleh Terda sebagai miliknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha 1 Kf dengan nomor Polisi BK 4553 ADJ Nomor Rangka MH31KP00ACJ269 dan Nomor Mesin 1KP-269487 warna putih diakui oleh Saksi Bobi Juli Syahputra Bin Abu Bakar sebagai miliknya, 1 (satu) unit Handphone R 5A warna silver dengan nomor Imei 1:869815031071146 Imei 869815031071153 diakui oleh Saksi Bobi Julianda Syahputra Bin Abu B sebagai miliknya, 1 (satu) buah Tas selempang yang berisikan 1 (satu) l timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (s





Abu Bakar sebagai miliknya, serta uang tunai Rp20.000,00- (dua puluh rupiah) ditemukan pada Saksi Bobi, dan seluruh barang bukti ters ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Bobi pada saat dilak penangkapan;

6. Bahwa 1 (satu) unit handphone Hammer Lipat warna hitam dengan n Imei 1 : 355464100336279, Imei 2 : 355464100336274 merupakan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi B
7. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan nomor 1:869815031071146 Imei 2 : 869815031071153 merupakan milik Saksi ; mana handphone tersebut Saksi gunakan untuk berkomunikasi de Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dan ganja tersebut dari seseo yang bernama Ayah Indra (Nama Panggilan) warga Beutong Kabup Nagan Raya, dengan cara Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) bun dengan harga Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan g tersebut Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) bungkus dengan h Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat memakai Sabu m sebelum ditangkap dan Terdakwa memakai Ganja tersebut siang ha sebelum ditangkap di dalam kamar rumah Terdakwa;
10. Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan juga u Terdakwa jual kembali;
11. Bahwa 18 (delapan belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan pl bening dan 1 (satu) buah kaca pirek serta 3 (tiga) bungkus ganja ; dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang te menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Sabu dan G tersebut;
13. Bahwa Terdakwa membentuk paketan kecil sabu yang dibeli dari Ayah I menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan ganja menjadi 4 (empat) paket, Terdakwa ada menjual Sabu tersebut sebelumnya kepada Wadi sebany (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; Tanggal 2 November Tahun 2022 dan yang kedua Terdakwa juga me kepada Wadi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.00 (dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 3 November Tahun 2022 di transaksi tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Dusun



Mentri Timur, Desa Rukuen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten / Barat Daya, sedangkan ganja tidak ada Terdakwa jual;

14. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan g tersebut untuk membuat Terdakwa lebih berenergi saat bekerja;
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengul perbuatan tersebut;
16. Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum T Peukan dengan hasil tes urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif : dan (+) positif ganja;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 33/60046.11/Narkoba/ tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra se Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas n Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. AR, CS yang diduga narkoba jenis : dan ganja dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) Bungkus Nark Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan k keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Bruto dan 3 ( Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik w bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sem puluh dua) Gram;
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. L 7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yai DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. : ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda S UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang l milik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. dan Bobi Julianda Syahputra Abu Bakar, berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putihdengan berat k 2,24 (dua koma dua empat) gram adalah benar menganc Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor uru Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun : tentang Narkotika;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan k netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Rep



19. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Ru Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 556 tanggal November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAY M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama F Lahuddin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan positif (+) Methamphetamin dan positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa F Lahhudin Bin Banta Silotan Ar yang ternyata setelah identitasnya diperiksa awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka M Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;  
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika s terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Nark adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyir menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud de “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Unc Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indo Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golo I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ju terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepehti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melak kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golon bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” ac seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan s dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hu terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, mengi atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanp dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melk hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis H menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, r



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu anasir terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa sebagai unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 4 November Tahun 2022 Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Bobi berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Alue M Timur, Desa Rukun Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 20.30 WIB ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi serta petugas kepolisian Aceh Barat Daya lainnya berdasarkan informasi Informan yang menyatakan Terdakwa memiliki narkotika, bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki tidak menemukan barang bukti Narkotika saat menggeledah di badan Terdakwa kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki menghubungi Aparat Desa Rukun Damee, setelah Aparat Desa hadir, dilakukan penggeledahan rumah di rumah Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, 1 (satu) botol kaca pirek yang terletak di dalam kotak dekat kasur di kamar rumah Terdakwa yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparat Desa Rukun Damee;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah mendapatkan barang bukti 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis :





tersebut tanpa didasari atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang I dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 33/60046.11/Narkoba/2022 tanggal 08 November 2022 dengan hasil dan hasil 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua empat) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. dan Bobi Julia Syahputra Bin Abu Bakar, berupa :

- 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto (dua koma dua empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alter tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum dan fakta maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, men menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Fauzi Lahhudin Bin B Silotan Ar yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, men menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I di



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan; yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 4 November Tahun 2022 Terdakwa yang sedang bersidang dengan Saksi Bobi berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Alue M Timur, Desa Rukuen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 20.30 WIB ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi serta petugas kepolisian Aceh Barat Daya lainnya berdasarkan informasi Informan yang menyatakan Terdakwa memiliki narkotika, bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki tidak



kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Deki menghubungi Aparat Desa Rukun Damee, setelah Aparat Desa hadir, dilakukan penggeledahan rumah di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca yang terletak di dalam kotak dekat kasur di kamar rumah Terdakwa, yang barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada penggeledahan tersebut disaksikan oleh Aparat Desa Rukun Damee;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dari Indra (DPO), dan perolehan terhadap seluruh narkotika jenis ganja tersebut tidak didasari atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor 33/60046.11/Narkoba/2022 tanggal 08 November 2022 dengan hasil 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 39,92 (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh dua) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 7446/NNF/2022 tertanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan. dan Bobi Julianto Syahputra Bin Abu Bakar, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dan bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;



Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam keter Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (er bulan penjara, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik se sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut ag serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut U tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut U mengenai Pasal yang dituntut yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba, transaksi jual beli yang dilakukan a Terdakwa dengan wadi pada tanggal 2 November 2022 dan tanggal 3 Nove 2022 tidak didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan hanya berdasar keterangan Terdakwa saja, pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Bobi se duduk dirumah Terdakwa dan juga tidak terjadi transaksi narkoba antara Terd dan Saksi Bobi pada Tanggal 3 November 2022, fakta bahwa pada pr penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu dan ganja yang disimpan di k rumah Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis H berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Unc Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Unc Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengenai penjatuan pi yang dinyatakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya terhadap Terda Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan didasarkan atas keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meman cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tu pembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menega norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana de mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berg menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuan pidana tidak h bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembir





artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena selain menyimpan narkotika jenis ganja di kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa juga terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalil pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti terbukti akumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus



bruto, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik be  
dengan berat 39,92 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tas selempang  
yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale, 1 (satu)  
gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening, yang telah dipergunakan untuk  
melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengu  
kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Har  
lipat warna hitam dengan Nomor IMEI1: 355464100336279, IMEI  
3554642100386274 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melak  
kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,  
mempunyai nilai ekonomis yang relatif rendah maka perlu ditetapkan agar ba  
bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda M  
Merk/Type Yamaha 1KP AT dengan Nomor Polisi BK 4553 ADJ, Nomor Ra  
MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269487 warna putih, serta 1 (s  
lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang berdasarkan  
persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Bobi dan tidak dipergun  
untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan serta masih me  
nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ters  
dikembalikan kepada Saksi Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Redn  
warna silver dengan Nomor IMEI1: 869815031071146, IMEI2 : 86981503107  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekon  
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, r  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam ra  
pemberantasan narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit didepan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Lahhudin Bin Banta Silotan Ar** terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golong I jenis Sabu dan Ganja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,24 gram bruto;
  - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 39,92 gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas plastik bening;
  - 1 (satu) unit Handphone Hammer lipat warna hitam dengan Nomor IMEI 355464100336279, IMEI2 : 3554642100386274;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha 1KP AT dengan Nomor Polisi BK 4553 ADJ, Nomor Rangka MH31KP00ACJ269024 dan Nomor Mesin 1KP-269487 warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi Bobi Julianda Syahputra Bin Abu Bakar;**

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 5A warna silver dengan Nomor IMEI : 869815031071146, IMEI2 : 869815031071153;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.